

KETIMPANGAN HAK BERBASIS GENDER DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU LAMAHOLOT

Fajar Sugianto¹, Vincensia Esti Purnama Sari², Graceyana Jennifer³

Abstract

This writing is intended to convey the analysis and critiques on issues and situations of the Lamaholot inheritance customary law must not only be under the ancestor's values that developed in the society but also following the development of the society that has gone through modernization and emancipation, which has resulted in equal positions between men and women in every aspect of human life. Through juridical normative research method, and the emphasis on the Lamaholot tribe, it is found that there are an imbalance position and rights between male and female successor, where the right to inherit is only owned by the male successor. This creates an injustice for the female successor, which fundamentally violates the concept of inheritance in the Indonesian Civil Law Code as the national guidelines of the private sphere of society. The existence of law has greatly impacted human life because where there are humans, that is where the law is. The law will only be classified appropriate if it achieves legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefit. One of the spheres of human life which are also regulated by law is in the process of inheritance by the predecessor to the successor. This inheritance then enters the realm of private law, which is still dominated by customary law. Customary law as a form of cultural diversification of Indonesia and a core element of the development of the national law itself is still upright and implemented in the practice of inheritance. As a result, it can be concluded that gender-based rights disparities are evident in the socio-cultural life of the Lamaholot indigenous tribe. Thus, through this research, two paths should be implemented by the state. The first one is to approve the Bill on the Protection of Customary Law Communities as an instrument that will act as the implementative boundaries for the implementation of customary law and the second one is to accommodate customary law into Regional Regulations (Peraturan Daerah) as a form of preservation of the customary values of each tribe so that they are in line with the applicable positive laws without eliminating the uniqueness of each basic cultural values of each region.

Keywords: customary law; Lamaholot tribe; inheritance

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik masalah dan situasi pengaturan pewarisan hukum adat Lamaholot yang sepatutnya tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai nenek moyang yang berkembang di masyarakat, tetapi juga sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah melalui modernisasi dan emansipasi dalam masyarakat yang melahirkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap lini kehidupan manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normative untuk menelaah kritis pada sistem waris adat suku Lamaholot, justru ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan dan hak atas ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana hak atas waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi ahli waris yang berjenis kelamin perempuan, dimana turut melanggar konsep pewarisan yang dianut dalam KUHPerdara selaku kaidah pedoman nasional yang mengatur ranah privat masyarakat. Eksistensi hukum sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sebab dimana ada manusia, disitulah hukum berada. Hukum baru dikatakan baik dan pantas bila mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Salah satu lingkup kehidupan manusia yang juga diatur oleh hukum ialah dalam proses pewarisan oleh pewaris terhadap ahli waris. Pewarisan ini kemudian masuk ke dalam ranah privat hukum, yang mana kini masih didominasi pengaturannya oleh hukum adat. Hukum adat sebagai wujud diversifikasi budaya bangsa Indonesia dan unsur inti dari pembangunan hukum nasional pun masih tegak berdiri dan terlaksana dalam pewarisan adat tersebut. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan hak berbasis gender pun begitu jelas nampak dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Dengan demikian, melalui penelitian ini pun didapati dua jalan yang sepatutnya dilaksanakan oleh negara yaitu pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat

¹ Law Faculty Lecturer at Pelita Harapan University, Karawaci, Indonesia | fajar.sugianto@uph.edu.

² Law Faculty Lecturer at Pelita Harapan University, Karawaci, Indonesia | vincensia.sari@uph.edu.

³ Law Student at Pelita Harapan University, Karawaci, Indonesia | jennifergraceyanaxx@gmail.com.

Hukum Adat sebagai instrumen yang menggariskan batasan-batasan implementatif terhadap pemberlakuan hukum adat dan diakomodirkannya hukum adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud pelestarian nilai-nilai adat setiap suku agar selaras dengan hukum positif yang berlaku tanpa menghilangkan keunikan dari setiap nilai-nilai dasar kebudayaan masing-masing daerah.

Kata kunci: hukum adat; suku Lamaholot; pewarisan

Pendahuluan

Tulisan ini berfokus pada hukum adat waris suku Lamaholot, yaitu suku yang berasal dari Pulau Adonara. Pulau ini merupakan sepertiga bagian dari gugusan kepulauan Solor dan terletak pada ujung timur Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekilas mengenai hukum waris adat Lamaholot, sistem kekerabatan yang dianutnya ialah Sistem Kekerabatan Patrilineal. Hal ini dapat dilihat melalui sistem perkawinannya hingga sistem waris yang dipraktikkan dalam masyarakat adat Lamaholot. Perkawinan masyarakat adat Lamaholot merupakan perkawinan eksogami marga, dimana laki-laki harus menikah dengan perempuan yang berbeda marganya. Setelah itu, untuk melaksanakan perkawinan, pihak laki-laki harus membayarkan sejumlah jujur/belis yang dinamakan "witi-bala".⁴ "Witi-bala" yang pada pokoknya berbentuk gading gajah dan drum yang terbuat dari perunggu secara simbolik dianggap sebagai objek representasi status sosial, kekayaan, kekuasaan, dan simbol kesuburan dalam beranak cucu.⁵ Menurut Ahmad Asif Sadari, pembayaran jujur "witi-bala" bukan sekedar mahar kawin yang sifatnya lebih kepada hadiah perkawinan yang mengandung arti sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melainkan juga sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan sang perempuan (isteri) terhadap keluarga dan kerabatnya.⁶ Dalam warisnya pun menurut hukum yang berkaitan dengan warisan, selanjutnya disebut Hukum Waris, hak waris hanya diturunkan kepada ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja.

Hukum Waris merupakan suatu bagian kecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur mengenai penyelesaian hak dan kewajiban manusia dalam hal harta kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya manusia lain. Senada dengan pernyataan Seopomo, hak dan kewajiban yang diakomodasikan dalam Hukum Waris ialah berkaitan dengan proses meneruskan, memindahtangankan, atau mengoperkan barang, baik itu berupa harta benda yang sifatnya materiil (*Materiele Goergeden*) maupun barang-barang tak berwujud (*Immateriele Goergeden*) dari generasi ke generasi turunannya.⁷ Apabila dikaitkan dengan hukum adatnya, tentu pengaturan mengenai waris juga akan mengikuti dasar-dasar maupun sistem kekerabatan dari adat yang dimaksud tersebut, sehingga akan timbul pertanyaan adat manakah yang dimaksud ketika berbicara mengenai hukum waris adat, serta sistem kekerabatan apa yang digunakan dalam hukum waris tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat keharusan dalam pemberlakuan homogenisasi atau unifikasi hukum dalam pengaturan waris-mewarisi di Indonesia, sebab berbeda-beda tergantung pada setiap daerah.

⁴ Witi-bala ialah belis/jujur berupa gading gajah dan drum perunggu akan diukur kuantitas atau banyaknya sesuai dengan status sosial dari mempelai perempuan yang akan dinikahi, yang mana disandingkan dengan ukuran dan jumlah gading gajah dan drum perunggu tersebut.

⁵ Leonard Yuzon Andaya, "The Social Value of Elephant Tusks and Bronze Drums among Certain Societies in Eastern Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172.1 (2016), 66-89.

⁶ Ahmad Asif Sardari, "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 160-74.

⁷ Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah*, 17.2 (2015), 157-72.

Lantas, apakah tidak adanya keharusan dalam pemberlakuan unifikasi hukum ini menjadi sebuah problematika bagi sistem hukum Indonesia? Padahal sebagaimana kita ketahui, regulasi terkait waris sejatinya sudah termasuk ke dalam suatu unifikasi hukum nasional, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, memang masih diberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengimplementasikan hukum adatnya masing-masing. Pemberian ruang ini berangkat dari pemahaman bahwa, hukum adat memiliki kedudukan dan peran yang amat penting dalam proses pembangunan dan pembinaan hukum nasional, sebab sejatinya hukum adatlah yang merupakan unsur inti dari hukum nasional sendiri. Berikutnya, Dedi Sumanto menekankan bahwa unsur inti hukum adat itupun memiliki corak dan sifat yang berbeda-beda merujuk pada keberagaman adat dan keunikan pada setiap daerah tersebut.⁸ Terlepas dari keberagaman dan ketidakseragaman hukum ini, adapun problematika hukum yang menurut Peneliti menarik untuk dibahas, yakni terkait ketimpangan hak antara ahli waris perempuan dan laki-laki dalam implementasi hukum waris adat. Seperti yang telah Peneliti sampaikan, bahwasanya hukum waris adat sangat berkaitan erat dengan sistem kekerabatan, baik itu Patrilineal, Matrilineal, maupun Parental.⁹ Kemudian, sistem kekerabatan ini secara tidak langsung akan menggariskan sebuah pewarisan yang berbeda antara ahli waris perempuan dan laki-laki, sehingga sekaligus menggambarkan ketidakseimbangan hak di dalamnya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebhinekaan adat, suku, dan budaya. Diversifikasi adat Indonesia melahirkan warga negara dengan identitas personal individu yang melekat pada adat tersebut. Secara mendasar, adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok masyarakat, serta dipandang ajeg dan patut ditaati, sehingga secara dinamis karena kepatutannya tersebut melahirkan sebuah akibat hukum yang dalam ruang lingkup hukum disebut *the living law* (*levend recht*).¹⁰ Oleh sebab itu, barulah tercipta konsep 'hukum adat' itu sendiri. Konsep hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra asal Belanda, dengan istilah "*Adat Recht*" dalam bukunya yang berjudul "*De*

⁸ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181-91.

⁹ Sistem Kekerabatan terbagi atas 3, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sistem Kekerabatan Patrilineal menganut prinsip bahwa sistem yang menarik garis keturunan ialah dari pihak laki-laki (ayah) dan perempuan (isteri) saat perkawinannya secara tidak langsung melepaskan hubungannya dengan seluruh keluarga dan kerabatnya. Dalam sistem ini, pihak yang berhak atas warisan hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Kedua, Sistem Kekerabatan Matrilineal menganut prinsip bahwa sistem yang menarik garis keturunan ialah dari pihak perempuan, sehingga anak-anak hasil perkawinan akan masuk ke dalam *clan* ibunya. Dalam sistem ini, kekayaan pihak ibu lah yang akan menafkahi keluarga dan kepentingannya, sedangkan kekayaan ayah tidak akan dioper maupun diwarisi oleh anak-anaknya ketika sang ayah meninggal. Kemudian, Sistem Kekerabatan Parental, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pembeda antara keluarga pihak ayah atau ibu. Dengan begitu, kedudukan setiap ahli waris terlepas dari jenis kelaminnya adalah sama, dimana baik laki-laki maupun perempuan berhak atas warisan yang sama besarnya.

¹⁰ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13.26 (2017), 259-66.

Atjehers".¹¹ Ia mendefinisikan hukum adat sebagai kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku di dalam masyarakat, serta memiliki sanksi dalam penerapannya atau "*Adat Die Recht Gevolgen Herbeb*". Setelah itu, konsep ini dibawa oleh Van Vollenhoven ke Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Hal ini menjadi menarik sebab sekalipun penjajahan dilakukan di Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda mendominasi kehidupan bermasyarakat yang ada, hukum adat justru tetap dapat mempertahankan eksistensinya terlepas dari limitasi dari pemerintah kolonial tersebut.¹² Akhirnya, Van Vollenhoven mengartikan hukum adat sebagai "Rangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan Bumi-putera dan golongan Timur Asing yang di satu pihak ada sanksinya (disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (karena disebut adat)".¹³ Sejak saat itulah, Van Vollenhoven dijadikan Bapak Hukum Adat Indonesia dan konsep hukum adat dikenal di kalangan sarjana dan masyarakat pemerhati hukum Indonesia.

Adanya perkembangan konsep hukum adat ini, Syofyan Hadi mengemukakan bahwa kemudian menarik perhatian dan menjadi pokok pembicaraan ahli-ahli hukum nusantara, sebab kaitannya dengan sistem hukum yang mendasari pendirian NKRI sendiri, dimana oleh para ahli dikatakan bahwasanya sistem hukum Indonesia yang kerap disebut sebagai sistem hukum Pancasila secara fundamental memperoleh pengaruh besar oleh hukum adat dalam pembentukannya.¹⁴ Kedudukan hukum adat tersebut selanjutnya diungkapkan melalui Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1975, yang merumuskan bahwa hukum adat merupakan "...hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia...".¹⁵ Maka dari itu, dari pengertian ini pun dapat disimpulkan bahwa hukum adat sejatinya adalah *unstatutory law* atau hukum yang tidak tertulis, namun dihormati dan diimplementasikan oleh rakyat atas dasar keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Hingga kini, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia masih berdiri tegak dan kokoh. Banyak hal dalam masyarakat yang masih diatur menggunakan hukum adat. Salah satunya ialah berkaitan dengan warisan atau *inheritance*.¹⁶

Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, Peneliti mendapati bahwa bayang-bayang ketimpangan hak terhadap kaum perempuan masih jelas tercermin dalam praktik masyarakat adat di Indonesia.¹⁷ Berkaitan dengan hukum waris adat pun masih mencerminkan keberpihakan pada jenis kelamin tertentu, terutama bagi kaum laki-laki. Sama halnya dengan hukum waris adat Lamaholot, yang mana masih terdapat bias gender terhadap perempuan sebagai akibat dari sistem kekerabatan patrilineal dan budaya

¹¹ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)," *Kanun*, 4.50 (2010), 1-13.

¹² Melissa Demian, "On the Repugnance of Customary Law," *Comparative Studies in Society and History*, 56.2 (2014), 508-36.

¹³ Andika Legesan, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen*, 1.4 (2012), 24-40.

¹⁴ Syofyan Hadi, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 164-72.

¹⁵ M Saleh, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara," *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1.3 (2013), 536-52.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

¹⁷ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 117-32.

patriarki yang amat kental. Akan tetapi, menyadari akan hal tersebut, Peneliti menemukan bahwa keberlakuan hukum adat masih saja dipertahankan, dimana hukum adat Lamaholot diproyeksikan sangat terimplementasikan dalam pola kekerabatan melalui setiap sikap dan ekspresi tingkah laku kehidupan masyarakatnya,¹⁸ yang mana bila ditafsirkan secara ekstensif juga termasuk dalam hal waris-mewarisi masyarakat adatnya.

Fakta tersebut kemudian melahirkan sebuah urgensi penting dalam penelitian ini, yaitu perlakuan adil kepada setiap orang dan mendudukannya sama tanpa melihat perbedaan faktor biologis dan sosiologis yang ada. Pasalnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk memakmurkan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, keseimbangan hak oleh hukum menjadi hal yang amat penting untuk dilindungi dan diselenggarakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang sama dan setara setiap insan manusia, baik itu dari segi hak yang dimilikinya demi mewujudkan keadilan sosial itu sendiri. Hal tersebut telah pula menjadi ideologi negara sebagaimana pada Pancasila Sila ke-2 dan ke-5. Maka dari itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimanakah perwujudan keadilan dan keseimbangan hak dalam sistem waris adat suku Lamaholot?; dan b) Bagaimana kedudukan hukum waris adat Lamaholot dalam Sistem Hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma yang menjadi kaidah patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perwujudan Keadilan dan Keseimbangan Hak dalam Sistem Waris Adat Suku Lamaholot

Diversifikasi hukum adat di Indonesia sangatlah beragam dan bervariasi, sebab dari setiap daerah dan suku yang tersebar di Indonesia, masing-masing memiliki keistimewaan dan perbedaan hukum adatnya. Oleh karena itu, bila terhitung setiap suku memiliki satu hukum adat, didapati bahwa dari total kurang lebih 1.846 suku yang ada di Indonesia sebagaimana didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak itu pula hukum adat yang tersebar dan digunakan oleh masyarakat dalam pengaturan setiap lini kehidupannya.²⁰ Dari sekian banyak hukum adat yang berlaku di Indonesia, hukum adat Lamaholot dapat dikatakan merupakan salah satu hukum adat yang masih amat kental implementasinya terlepas dari ombak modernisasi dan era globalisasi yang menerjang kehidupan masyarakat. Menurut hemat Peneliti, hukum adat Lamaholot ini begitu patut ditaati dan wajib dijunjung tinggi tanpa sedikitpun eksepsi dalam kehidupan masyarakat hukum adatnya. Implementasi hukum adat ini dapat dikatakan cukup berbeda dengan hukum adat lainnya yang cenderung sudah mengalami akulturasi dengan hukum nasional dan hukum agama

¹⁸ Oktovianus Sila Wuri Subanpulo, "Pengaruh Budaya Lamaholot Dalam Ruang Kota Larantuka," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8.3 (2012), 247-56.

¹⁹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

²⁰ BPS, *11: Buku Pedoman Pengkodean Pilot SP2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018).

yang dianut masyarakat setempat, terutama di daerah yang telah terbuka dari isolasi akibat pengaruh teknologi komunikasi dan informasi, serta yang telah terpapar pergaulan eksternal yang membawa pengaruh pola hidup masyarakat dari luar persekutuan hukum adat tersebut, sehingga daerah inipun menjadi daerah perkotaan yang lebih maju dan modern, dimana berangsur-angsur berimplikasi pada penerapan hukum adat yang semakin pudar.²¹ Berbeda jauh dengan kenyataan masyarakat hukum adat Lamaholot, yang dikarenakan begitu ketatnya penerapan hukum adat Lamaholot, sampai-sampai melahirkan suatu paham bahwa tanpa dijalankan hukum adat tersebut, tidaklah pantas untuk dijalankannya kehidupan masyarakat hukum adat yang ada, baik itu dalam melakukan perkawinan, pewarisan, dan aktivitas bermasyarakat lainnya.²²

Berdasarkan pengklasifikasian hukum adat oleh Van Vollenhoven, hukum adat Lamaholot termasuk ke dalam lingkaran hukum adat Timor²³ yang disebut dengan julukan kukuban hukum adat (*rechtsgouw*) Lamaholot. Sebagaimana dipaparkan pada Pendahuluan, suku Lamaholot menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (ayah) dan ketika perempuan (isteri) terlibat perkawinan, maka secara tidak langsung mengakhiri hubungan keluarganya dengan seluruh anggota keluarga ia berasal dan kerabatnya, sehingga isteri akan menjadi bagian dari keluarga suaminya saja. Pada sistem ini, pihak yang berhak atas warisan terbatas pada anak laki-laki saja, dimana anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya, baik itu keluarga dari mana ia berasal maupun keluarga yang baru dibentuk dan dibangun bersama suaminya. Benda yang diwariskan umumnya ialah berupa benda pusaka, tanah, dan pohon kelapa. Akan tetapi, anak perempuan tentunya masih memiliki hak untuk menikmati harta kekayaan tersebut selama ia belum menikah, dan bagi perempuan yang telah menikah (isteri) pun memiliki hak menikmati harta kekayaan dalam rumah tangga guna mengurus dan menunjang kehidupan berumah tangganya tersebut.

Sedasar dengan ideologi Pancasila, Indonesia bertekad untuk menciptakan kehidupan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, keadilan patut ditinjau dari kegiatan waris-mewarisi tersebut. Namun, dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam hak waris adat Lamaholot itu sendiri berdasarkan jenis kelamin bukankah sejatinya telah mencerminkan ketidakadilan sosial yang nyata terjadi di lapangan, terlebih lagi dalam kaitannya dengan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan di tengah era emansipasi dan modernisasi saat ini. Senada dengan kesetaraan ini pun dikenal pula konsep Hak Asasi Manusia, yang mana menggariskan hak-hak setiap insan manusia untuk memperoleh perlakuan yang sama terlepas dari perbedaan personalnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersinggungan sejatinya selalu berporos pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan cara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan adil ini menjamin hak dasar setiap manusia selalu bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut sebagaimana

²¹ Otom Mustomi, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 309-28.

²² Ruth Barnes, "WITHOUT CLOTH WE CANNOT MARRY: THE TEXTILES OF THE LAMAHOLOT IN TRANSITION," *Journal of Museum Ethnography*, 1991, 95-112.

²³ H. Abdurrahman, "Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," 2015, 16.

ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berhubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa sepatutnya perlakuan yang sama haruslah diberikan kepada seluruh warga negara, sehingga tindakan diskriminatif atau perlakuan yang membeda-bedakan terhadap setiap dan sesama warga negara, baik itu berdasarkan suku, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, hingga jenis kelaminnya haruslah ditiadakan.

Pemenuhan HAM sebagai komponen negara Indonesia kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM). Pasalnya, manusia dinyatakan berhak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama tanpa kecuali di depan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM. Maka secara nasional pun sejatinya keadilan sudah dicita-citakan secara normatif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia. Selaras dengan hukum nasional, internasional juga telah mengamanatkan perlakuan yang adil bagi seluruh insan manusia, yang mana dideklarasikan melalui Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Melalui beberapa produk hukum di atas, didapati bahwa keadilan yang diwujudkan melalui perlakuan yang sama bagi setiap orang adalah wajib 'di depan hukum'. Secara tidak langsung, frasa 'di depan hukum' dapat diibaratkan dalam terselenggaranya sebuah negara, sebab negara adalah hukum dan hukum sepatutnya ialah instrumen bagi negara untuk mencapai keteraturan dan keadilan. Oleh karena itu, baik itu melalui Hukum Internasional, *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, hingga *Formell Gesetz* Indonesia telah mengamanatkan keadilan itu sendiri, baik itu bagi yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Selain itu, secara spesifik berhubungan dengan pengeliminasian tindakan diskriminasi terhadap perempuan pun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,²⁴ yang mana pada Pasal 1 CEDAW dijelaskan bahwa konsep "diskriminasi" dari Konvensi ini ialah perbedaan yang lahir akibat perbedaan jenis kelamin, yang berimplikasi pada berkurang atau terhapusnya pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, sipil, atau yang lainnya bagi kaum perempuan, atas dasar keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Maka menurut hemat peneliti, landasan hukum ini sejatinya bertujuan guna menghapus ketidakseimbangan hak bagi perempuan, termasuk di dalamnya ialah hak waris yang sekiranya tergabung ke dalam kebebasan dalam bidang sosial-budaya masyarakat. Mendasarkan pada Pasal 5 huruf a CEDAW, negara oleh karenanya patut mengambil tindakan tegas untuk menghapus segala paradigma atau model tingkah laku sosial-budaya antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pewarisan, guna menghilangkan kebiasaan atau praktik pewarisan masyarakat adat yang terindikasi mengedepankan salah satu jenis kelamin saja ataupun yang berdasarkan pada peranan stereotip antara laki-laki

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.

²⁵ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

dan perempuan, dan melahirkan keadilan daripadanya.²⁶ Hal ini guna mencapai keadilan yang menjadi salah satu cita hukum itu sendiri dengan tidak menghilangkan hak minimal orang lain. Lantas, bagaimanakah konsep keadilan yang diangan-angankan ini? Berdasarkan hasil analisis seorang ahli hukum asal Inggris, Herbert Lionel Adolphus Hart, ia mengatakan bahwa keadilan merupakan konsep pokok dari hukum, dimana dalam analisisnya ia mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dari 'adil' dan 'tidak adil'. Olehnya, 'adil' didefinisikan sebagai apa yang layak dan 'tidak adil' didefinisikan sebagai apa yang tidak layak.²⁷ Keadilan ini dicerminkan melalui sikap dan perbuatan manusia, baik itu dalam hal pembagian warisan, ganti rugi, pertimbangan hakim, pemeriksaan pengadilan, sampai kepada dalam dijatuhkannya putusan pengadilan. Berikutnya, adapun Teori John Rawls, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, dimana dalam bukunya *A Theory of Justice*, ia mendefinisikan adil sebagai suatu keadaan dengan keseimbangan hak, kepentingan yang sah, dan saling bersaing.²⁸ Rawls kemudian menguraikan konsep keadilannya atas 2 asas keadilan, yakni: a) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang terluas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan b) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang dan segala posisi, serta jabatan politik harus terbuka dan tersedia bagi setiap orang. Dengan demikian, dapat dipahami sebuah premis bahwasanya keadilan sebagai pilar utama hukum ialah menyangkut hal-hal yang layak, wajar, dan saling menguntungkan dalam tatanan masyarakat dan keberlakuan hukum yang ada. Tidak hanya itu, konsep keadilan ini juga didefinisikan oleh banyak ahli lainnya, yang mana pada intinya menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya. Dari konsep keadilan terurai di atas kemudian lahirlah macam-macam keadilan yang beragam. Salah satunya pembagian menurut Aristoteles, dimana ia membagi keadilan atas 5 macam, yaitu: keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan.²⁹

Dengan adanya sistem waris adat Lamaholot yang justru hanya menguntungkan dan mendahulukan anak berjenis kelamin laki-laki saja sebagai ahli waris, maka ini sepatutnya dapat dikatakan tidak layak dan tidak menguntungkan bagi anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian, ditinjau dari jenis keadilan sistem waris adat itu sendiri maka dikatakan bahwa keadilan ini dapat digolongkan ke dalam keadilan distributif, dimana hak atas waris laki-laki lebih besar, sebab dipandang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih berat dalam kehidupan berumah tangga nantinya dibandingkan perempuan. Padahal, dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri telah digariskan secara terang bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kedudukan dalam rumah tangga yang sama,³⁰ sehingga tentu beban dan tanggung jawab yang diemban keduanya pun sejatinya adalah seimbang. Dengan pandangan hukum adat tersebut, telah mengindikasikan ketidakadilan dalam memandang

²⁶ Zuhriani Zuhriani, "Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatini," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.2 (2018), 197-215.

²⁷ Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Mahkamah*, 2.2 (2017), 283-326.

²⁸ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 522-31.

²⁹ Dwisvimiari.

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

kedudukan perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika terdapat sistem waris adat ini amatlah tepat untuk dianggap belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat tersebut, bahkan melanggar konsep keadilan itu sendiri. Selain lalai dalam memenuhi asas atau jiwa dari konsep keadilan, sepatutnya sistem waris adat suku Lamaholot ini tidak sesuai dengan sistem waris nasional yang termaktub pada KUHPer sebagai pedoman utama nasional waris-mewarisi. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPer menentukan setiap anak baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidak dianggap berbeda dan memperoleh hak atas waris yang mana sifatnya ialah “mutlak”. Oleh sebab itu, dalam KUHPer pun kemudian dikenal istilah “Legitieme Portie” yang merupakan gambaran lebih eksplisit mengenai bagian “mutlak” yang menjadi hak waris itu sendiri. Legitieme Portie berdasarkan Pasal 913 KUHPer merupakan bagian wajib kepada ahli waris.

Bagian “mutlak” ini sejatinya tidak dapat dinegasikan dalam praktiknya. Bahkan dalam hal pewarisan secara *testament* menggunakan wasiat pun, konsep Legitieme Portie ini tidak boleh dilanggar.³¹ Maka dari itu menurut hemat Peneliti, dengan pemerolehan hak atas waris bagi anak yang berjenis kelamin laki-laki saja pada sistem waris adat Lamaholot sejatinya telah menggambarkan ketidakadilan yang amat sangat nyata dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Lamaholot. Dalam hal keberadaan Hukum Warisnya diyakini sebagai *living law* sekalipun, *quod si contngat* perlakuan adil terhadap para pihak tidak dapat dijustifikasi dengan alasan apapun jika masih bersifat subjektif, adanya keterpihakan, dan masih terdapat disparitas posisi kesetaraan untuk membenarkan pihak lainnya sementara pembenaran tersebut menghilangkan hak dasar pihak satunya.

Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Diungkapkan oleh Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*”, dapat diartikan dimana ada masyarakat di situ ada hukum, maka eksistensi hukum dapat diartikan sangat bergantung dan sejalan dengan keberadaan masyarakat. Artinya, hukum harus memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat hukum tersebut. Bila tidak, maka sia-sialah keberadaan hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, pasalnya hukum juga sejatinya merupakan refleksi dari roh masyarakat, maka bagaimana hukum diimplementasikan menjadi sangat esensial untuk dikaji. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada mulanya, kedudukan hukum adat dalam hukum nasional ialah sebagai unsur inti dari pembangunan hukum nasional.³² Kendatipun demikian, pembentukan hukum yang berasal dari masyarakat, khususnya hukum adat, sejatinya tidak meniadakan kaidah hukum lainnya yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Demikian pula sebaliknya, sifat supremasi hukum dalam negara hukum tidak dapat menghilangkan *volkgeist* dalam hukum adat.

Pentingnya keberadaan hukum adat ini telah berkembang bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda mengakui hukum adat nusantara sebagai hukum bagi bangsa Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan hukum Eropa yang berlaku saat itu. Pengakuannya sebagai hukum positif ini sebagaimana termaktub jelas pada Pasal 131 ayat (6) Indische

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31 ed. (Jakarta: Intermasa, 2003).

³² Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5.2 (2016), 244-55.

Staatsregeling (IS). Kemudian, setelah Indonesia merdeka, keberlangsungan eksistensi hukum adat diatur dalam Pasal 18b ayat (1) UUD 1945.

Lantas, muncul sebuah pertanyaan, dalam kaitannya dengan hukum adat, apakah perbedaan hak waris ahli waris berdasarkan jenis kelamin tersebut masih relevan dan “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat”? Sebelum menyimpulkan jawaban atas pertanyaan ini, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami perkembangan masyarakat sekarang ini, terutama berkaitan dengan pemberlakuan sistem waris adat suku Lamaholot sebagai masyarakat adat masih sangat mempercayai hukum adat yang berlaku, sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan.³³

Modernisasi sebagai sebuah gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan gerakan revolusioner, sifatnya merubah dan kompleks dalam setiap lini kehidupan manusia. Pengaruh yang dibawanya melahirkan implikasi terhadap banyak sistem sosial manusia demi mencapai sebuah homogenisasi (*convergensi*) yang sangat progresif dalam kehidupan manusia.³⁴ Dengan begitu, hukum sebagai cerminan masyarakat pun juga sepatutnya bersifat progresif dan mengikuti pola kehidupan masyarakat yang amat dinamis hari demi hari. Patut diketahui bahwa era modernisasi menciptakan sebuah derajat atau kedudukan yang sama atas laki-laki dan perempuan. Kedudukan ini pun sempat Peneliti paparkan secara jelas cerminannya dalam berbagai instrumen hukum yang ada, baik itu instrumen hukum internasional maupun nasional. Akan tetapi, terlepas dari pengaruh era modernisasi yang membawa emansipasi ini, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya masih saja menerapkan hukum adat nenek moyang yang lahir bertahun-tahun lalu lamanya dalam setiap lini kehidupan masyarakat adat tersebut. Oleh sebab itu, walaupun ditemukan ketidakseimbangan kedudukan manusia dan ketidakadilan yang terlaksana daripadanya, masyarakat masih saja terjebak dalam mempertahankan eksistensi hukum adat ini.³⁵ Keputusan tersebut juga turut dilakukan bukan hanya karena keterikatan emosional masyarakat terhadap hukum adat, melainkan juga mengingat salah satu sifat hukum adat sendiri ialah walaupun tidak tertulis, tetapi tetap bersifat memaksa dan memiliki sanksi, yakni berupa sanksi adat.³⁶ Hal ini kemudian menimbulkan suatu keharusan atau kewajiban untuk menaati hukum adat yang berlaku tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya rasa keadilan dalam penerapan hukum adat ini. Sanksi adat yang dimaksud di sini pun meliputi banyak macam atau jenisnya, baik itu berupa keharusan untuk menyelenggarakan upacara adat tertentu, membayar denda, dan masih banyak lagi. Kemudian, bila sanksi-sanksi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan tersebut tidak direalisasikan dan menuai penolakan dari si terdakwa, maka adapun akibat yang dapat menimpa si terdakwa tersebut, yaitu dengan timbulnya reaksi masyarakat,³⁷ seperti aksi pembakaran tempat tertentu, perusakan sarana-sarana tertentu dalam persekutuan masyarakat adat, hingga pertentangan fisik yang mengancam ketentraman masyarakat adat hingga masyarakat umum.

³³ Faridah Jalil, “Peranan ‘Hukum’ dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ Untuk Kesatuan Masyarakat,” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 15.3 (2013), 381–96.

³⁴ Frans Simangunsong, Fakultas Hukum, dan Universitas Surakarta, *Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum*, 2015.

³⁵ Riezka Eka Mayasari, *Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*.

³⁶ Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” *Jurnal Selat*, 5.2 (2018), 177–90.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

Selain menimbulkan problematika dalam kesejahteraan masyarakat adat sendiri, baik secara horizontal (antar masyarakat adat) maupun vertikal (struktural antara badan hukum dan masyarakat adat),³⁸ pemberlakuan hukum adat juga seringkali menimbulkan ketidakselarasan hukum dengan hukum nasional yang ada, yang mana berkaitan dengan sistem waris sendiri, sebagaimana sudah Peneliti uraikan terlihat jelas bahwasanya terdapat kesenjangan praktik pewarisan adat Lamaholot antara ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki di dalamnya. Lalu, hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi tersendiri terhadap berjalannya proses peradilan yang ada di Indonesia, sebab dengan adanya problematika penerapan hukum adat dan pelanggaran delik adat di kemudian hari, secara tidak langsung akan menyulitkan hakim untuk memahami dan mengetahui norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Sedasar dengan hal tersebut, sampai sejauh mana kesesuaian hukum adat itu sendiri terhadap perkembangan masyarakat? Penafsiran frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat” pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.³⁹ Perluasan pemaknaan tersebut memberikan kejelasan bahwa adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisional lainnya, eksistensi mana berasal dari persekutuan masyarakat hukum adat yang juga masih hidup di lingkungan tertentu. Jika ini masih ada maka pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat diberikan tanpa menegasikan ukuran atau parameter kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa dan pengakuan dan penghormatan tersebut tidak boleh mencederai makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan adanya tuntutan dan permintaan persamaan kedudukan Hukum Waris adat antara laki-laki dan perempuan patut mempertimbangkan eksistensinya. Jangan sampai penyesuaian nilai dan tatanan hukum yang umum diterima dengan cara menyamakan laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris adat suku Lamaholot akan serta merta menghilangkan eksistensinya sebagai hukum adat yang berlaku di masyarakat dan yang telah sekian lama menjadi bagian dari system hukum nasional. *Opinio juris sive necessitatis* terhadap keperluan dan keterdesakan pembentukan pola ber hukum baru hanya dapat dilakukan selama hasilnya dapat diterima secara *binding custom* dan *adaptable* serta berfungsi sebagai bagian dari nilai dan tata hukum di dalam sistem hukum nasional.

Dengan begitu, atas uraian di atas patut disikapi bahwasanya hukum adat sebagai kekayaan dan kebhinekaan bangsa Indonesia memang tidak dapat dihapuskan, sebab sesuai dengan pengakuan yang diberikan pada UUD 1945, bahwa hukum harus dijalankan sesuai dengan menghargai kesatuan hukum adat serta hak tradisional masyarakat adat yang masih eksis hingga sekarang ini. Namun menurut hemat Peneliti, dengan adanya problematika ketidakseimbangan kedudukan dan hak di atas, hukum adat sepatutnya harus diselaraskan dengan hukum nasional yang berlaku agar tidak bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang sejatinya dipergunakan demi tercapainya kesejahteraan umum masyarakat. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum seharusnya merancang suatu pembaharuan

³⁸ Syamsudin Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.3 (2008), 338–51.

³⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* (Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003).

hukum sebagai bentuk pengembangan terhadap ketidakselarasan hukum dan mengubahnya menjadi suatu keselarasan hukum yang mendatangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengembangan hukum itu sendiri, sejatinya telah menjadi keharusan dan konsepsi dasar dari bangsa Indonesia sebagai negara hukum, dimana sesuai dengan pernyataannya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia ialah negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaats*), dimana negara hukum yang baik senada dengan konsepsi sebuah *rechstaats* oleh Immanuel Kant sendiri sepatutnya memiliki 4 unsur penting di dalamnya.⁴⁰ Apalagi berkaitan dengan konsep pemenuhan HAM, yakni keseimbangan hak antara perempuan dan laki-laki yang bahkan menurut pemerhati HAM asal Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, bahwa hukum adat sudah sepatutnya diterima dan diimplementasikan dengan syarat, yakni dengan memenuhi unsur-unsur dalam HAM tersebut.⁴¹ Namun alangkah disayangkannya, esensi HAM ini justru dilanggar dalam pembahasan permasalahan sistem waris adat Lahamolot, dimana melanggar unsur pemenuhan hak asasi manusia yang sejatinya menjadi salah satu nilai penting dalam digolongkannya suatu negara sebagai negara hukum.

Kepatutan perjuangan negara dalam menghadapi ketidakseimbangan ini juga sejatinya termuat pada Pasal 2 huruf f CEDAW. Dengan begitu, sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi negara untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan dengan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan diskriminatif yang ada di masyarakat, sekalipun dalam lingkup kebiasaan berbudaya dalam hukum adat itu sendiri. Menurut hemat Peneliti, adapun dua jalan yang sekiranya harus ditempuh negara dalam menyikapi problematika di atas, yaitu pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan melalui pengakomodiran hukum adat dalam tatanan peraturan perundang-undangan nasional. Pertama, dengan pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka secara jelas akan diberikan garis-garis pembatas dan pelaksana yang terang terhadap pemberlakuan hukum adat itu sendiri. Karena melihat pada dasar keberlakuan hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 sejatinya belum memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap eksistensi hukum adat tersebut, termasuk di dalamnya penafsiran terhadap apa yang masih atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasalnya, selama diselenggarakannya pembangunan di Indonesia, karakteristik frasa “sesuai dengan perkembangan masyarakat” dapat dikatakan belum terdefiniskan, sehingga masih belum jelas bagaimana penampakan hukum atau substansi materiil dari pengaturan hukum adat dalam terlaksananya sistem hukum nasional tersebut. Dengan demikian, banyak pula kecacatan-kecatatan implementatif terhadap hukum adat dan hak tradisional masyarakat adat di kehidupan bermasyarakat, baik itu sekarang maupun di kemudian hari.

Berikutnya, persoalan hukum adat tidak hanya pada batasan-batasan pemberlakuan (implementatif) dan pengakuan hukum adat serta hak tradisional masyarakat adat, tetapi juga bersangkutan dengan bagaimana hukum adat justru dapat melahirkan tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi perkembangan manusia di tengah derasnya arus globalisasi ini, demi tidak melanggar kemanusiaan dalam perkembangan manusia yang menjadi nilai ke-5. Dimana, dengan sifat hukum adat yang salah satunya ialah dinamis maka sepatutnya apa yang masih patut dan sesuai sepatutnya dilestarikan, namun apa yang sudah tidak lagi relevan sepatutnya tidak lagi diimplementasikan serta dihapuskan.

⁴⁰ Dwi Putra Nugraha, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Tangerang: Universitas Pelita Harapan Press, 2020).

⁴¹ Sukirno, “Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif,” *Diponegoro Law Review*, 2.2 (2018), 141–53.

Pelestarian hukum adat ini kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai batasan substantif terhadap hukum adat yakni berbentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini guna menjamin kebaharuan hukum dengan reinterpretasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan dituangkannya hukum adat dalam Perda pun sepatutnya melahirkan sebuah kepastian hukum yang selama ini justru tidak terselenggarakan dalam implementasi hukum adat, sebab minimnya ketersediaan sumber hukum yang pasti dan tetap dalam pelaksanaan hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme yang dapat dilakukan ini ialah dengan menjadikan Perda sebagai regulasi daerah yang mempertahankan eksistensi dari keunikan masing-masing persekutuan masyarakat adat dan mengedepankan *local wisdom* yang mengakomodir hukum adat, guna tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kebahagiaan bagi segenap masyarakat.

Dengan formulasi demikian, keberadaan hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional akan tetap dapat berfungsi dan tidak menjadi endogen dengan kaidah hukum yang berlaku lainnya. Penting untuk didudukkan pula bahwa hukum adat suku Lamaholot tidak menjadi lebih dominan karena sifatnya yang interdependensi dan resiprokal dengan sub sistem hukum lainnya. Oleh karenanya Hukum Waris adat suku Lamaholot tidak dapat dipisahkan dengan praktik adat waris lainnya sehingga baik secara formal dan materiilnya harus dapat *sine qua non* berjalan seiring senada dengan kegiatan sosial lainnya.

Kesimpulan

Pemberlakuan sistem waris adat suku Lamaholot mencerminkan langkanya perwujudan keadilan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang menegaskan keseimbangan hak antara ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, hal mana yang sepatutnya telah menjadi esensi penting dalam pemenuhan hak asasi manusia sebagai unsur utama dari NKRI sebagai negara hukum. Kedudukan hukum adat dalam pewarisan masih eksis, sekalipun tidak lagi relevan dengan perkembangan tatanan sosial masyarakat yang telah menggariskan kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., "Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," 2015, 16
- Andaya, Leonard Yuzon, "The Social Value of Elephant Tusks and Bronze Drums among Certain Societies in Eastern Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172 (2016), 66-89
- Arliman, Laurensius, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat*, 5 (2018), 177-90
- Ashiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* (Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003)
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Barnes, Ruth, "WITHOUT CLOTH WE CANNOT MARRY: THE TEXTILES OF THE LAMAHOLOT IN TRANSITION," *Journal of Museum Ethnography*, 1991, 95-112
- BPS, 11: *Buku Pedoman Pengkodean Pilot SP2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018)

- Burhan, Muhammad, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Mahkamah*, 2 (2017), 283-326
- Demian, Melissa, "On the Repugnance of Customary Law," *Comparative Studies in Society and History*, 56 (2014), 508-36
- Dwisvimiari, Inge, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 522-31
- Hadi, Syofyan, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2017), 259-66
- — —, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2016), 164-72
- HUMAS, "Penelitian Historis," 2018 <<https://penalaran-unm.org/penelitian-histories/>>
- Jalil, Faridah, "Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' Untuk Kesatuan Masyarakat," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2013), 381-96
- Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah*, 17 (2015), 157-72
- Legesan, Andika, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen*, 1 (2012), 24-40
- Mayasari, Riezka Eka, *Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*
- Mustomi, Otom, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (2017), 309-28
- Nugraha, Dwi Putra, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Tangerang: Universitas Pelita Harapan Press, 2020)
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- — —, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- Permana, Sugiri, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, 20 (2018), 117-32
- Republik Indonesia, *Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- — —, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- — —, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"
- — —, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- — —, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*
- Saleh, M, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara," *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1 (2013), 536-52
- Salim, Munir, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5 (2016), 244-55
- Sardari, Ahmad Asif, "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5 (2018), 160-74
- Simangunsong, Frans, Fakultas Hukum, dan Universitas Surakarta, *Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum*, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 17 Nomor 2

Agustus 2021

Fajar Sugianto

Vincensia Esti Purnama Sari

Graceyana Jennifer

Subanpulo, Oktovianus Sila Wuri, "Pengaruh Budaya Lamaholot Dalam Ruang Kota Larantuka," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8 (2012), 247-56

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31 ed. (Jakarta: Intermasa, 2003)

Sukirno, "Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif," *Diponegoro Law Review*, 2 (2018), 141-53

Sumanto, Dedi, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17 (2018), 181-91

Syahbandir, Mahdi, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)," *Kanun*, 4 (2010), 1-13

Syamsudin, Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15 (2008), 338-51

United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – – –, *Universal Declaration of Human Rights*

Zuhraini, Zuhraini, "Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (2018), 197-215